



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Juni 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kedung Halang Sentral RT 001 RW 004 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Bogor/03 September 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kedung Halang Sentral RT 001 RW 004 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr tanggal 21 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **para Pemohon** telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada 24 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut **Pemohon I** berusia 53 tahun dan berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 89/AC/1998/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 30 April 1998, **Pemohon II** berusia 43 tahun berstatus janda cerai mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-08052025-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 08 Mei 2025. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah **Kakak kandung Pemohon II** yang bernama **WALI** yang memberikan wakil kepada **PENGGANTI WALI** dikarenakan **WALI** sakit sehingga tidak bisa menikahkan **Pemohon II** secara langsung. 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa **uang tunai sebesar Rp50.000,00-**, dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan **para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **para Pemohon** tetap beragama Islam;
5. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I dan Pemohon II** secara agama Islam dan belum pernah dicatat di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dikarenakan Para Pemohon tidak mengerti hukum;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut **para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa **para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena memang perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Kua.10.17.06/PW.01/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tertanggal 19 Mei 2025;

8. Bahwa **para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus paspor untuk umroh selain itu untuk segala administratif kependudukan **para Pemohon**;

9. Bahwa **para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada 24 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 15/SKD/RT.01/RW.04/2025 yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.04 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sarealatas nama PEMOHON I (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 32/SKD/RT.01/RW.04/2025 yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.04 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal atas nama PEMOHON II (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-08052025-0026 atas nama Muhamad Salim Askar (mantan suami Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 89/AC/1998/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh PA Cibadak atas nama MANTAN ISTERI(mantan isteri Pemohon I) dan PEMOHON I(Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tentang Tidak Tercatatnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II, Wali Nikah dan para Saksi Nikah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tunas, No. 75, RT 001 / RW 004, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri;
- Bahwa bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengesahan pernikahan disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa iSaksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 24 Maret 2006;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KUA Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI yang wakikan kepada PENGGANTI WALI karena WALI dalam kondisi sakit;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan Ahmad Bajabir;
- Bahwa bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan pengurusan paspor sebagai persyaratan pendaftaran umroh dan segala administratif kependudukan Para Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gelonggong Tengah, RT 002 / RW 007, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri;
- Bahwa bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengesahan pernikahan disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa iSaksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 24 Maret 2006;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KUA Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI yang wakilkkan kepada PENGGANTI WALI karena WALI dalam kondisi sakit;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan Ahmad Bajabir;
- Bahwa bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan pengurusan paspor sebagai persyaratan pendaftaran umroh dan segala administratif kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada 24 Maret 2006, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI yang wakikan kepada PENGGANTI WALI karena WALI dalam kondisi sakit, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan Ahmad Bajabir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus keperluan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan paspor sebagai persyaratan pendaftaran umroh dan segala administratif kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, sampai dengan P.8. telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dan P.6 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, terbukti Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup sedangkan P.2 berstatus sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2006 dengan wali kakak kandung Pemohon II yaitu WALIdan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH IIdan pernikahan tersebut belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI I dan Hudaidah A. Mahri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006 di wilayah KUA Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakek kandung yang bernama WALI yang diwakilkan kepada PENGANTI WALI karena WALI dalam kondisi sakit, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 24 Maret 2006 di wilayah KUA Kecamatan Tanah Sareal , Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 549 yang berbunyi :

وفي دعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya, misalnya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada 24 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Drs. Ahmad Riva'i, S.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joko Wiranta, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);